



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/615/K/411.013/2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 93 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Menetapkan : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. melakukan pengkajian dan evaluasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  2. menyiapkan, mengolah, merumuskan dan menyusun Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melaksanakan pembahasan;
  3. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah dengan instansi terkait; dan
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Tim pengkajian, evaluasi dan pembahasan di setiap Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun anggaran berkenaan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
Pada tanggal 6 November 2025

BUPATI NGANJUK

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501/199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/615/K/411.013/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI   |
|----|---------------------|--|
| 1  | 2                   | 3  |
| 1  | Pengarah            | 1. Bupati Nganjuk<br>2. Wakil Bupati Nganjuk   |
| 2  | Penanggungjawab     | Sekretaris Daerah  |
| 3  | Ketua               | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  |
| 4  | Wakil ketua         | Kepala Badan Pendapatan Daerah   |
| 5  | Sekretaris          | Sekretaris Badan Pendapatan Daerah   |
| 6  | Anggota             | 1. Kepala Dinas Pendidikan<br>2. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata<br>3. Kepala Dinas Kesehatan<br>4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br>5. Kepala Dinas Tenaga Kerja<br>6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika<br>7. Kepala Dinas Perhubungan<br>8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup<br>9. Kepala Dinas Pertanian<br>10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan<br>11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah<br>12. Direktur Rumah Sakit Daerah Nganjuk<br>13. Direktur Rumah Sakit Daerah Kertosono<br>14. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah<br>15. Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah<br>16. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Pendapatan Daerah<br>17. Kepala Bidang Pengelolaan pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah<br>18. Analis kebijakan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah<br>19. 2 (dua) orang Analis hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah |
|    | SEKRETARIAT TIM     |  |
|    | KETUA               | Analisis keuangan pusat dan Daerah pada Bidang Bidang Pengelolaan Pendapatan Bapenda Kabupaten Nganjuk (yang membidangi Penetapan Pajak Daerah)  |


| NO | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI  |
|----|------------------------|---|
| 1  | 2                      | 3   |
|    | Anggota                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analis keuangan pusat dan Daerah pada Bidang Bidang Pengelolaan Pendapatan Bapenda Kabupaten Nganjuk (yang membidangi Pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah)</li> <li>2. Pengelola Pendapatan Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah</li> <li>3. Pengelola Pengawasan Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Pendapatan Daerah</li> <li>4. Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan Pengelolaan pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah</li> <li>5. Bendahara (Penerimaan) pada Badan Pendapatan Daerah</li> <li>6. 1 (staf) orang staf Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah</li> </ol> |

BUPATI NGANJUK

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001